Pelestarian_Budaya_Lembak.pdf

by Zurifah Nurdin

Submission date: 25-Jan-2021 09:28PM (UTC+0700)
Submission ID: 1494042266
File name: Pelestarian_Budaya_Lembak.pdf (239.19K)
Word count: 4855
Character count: 30788

PELESTARIAN BUDAYA PERKAWINAN SUKU LEMBAK DI KOTA BENGKULU
(Studi Analisis Pemahman Ushul Fiqh)

Zurifah Nurdin
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
zurifah@gmail.com

Abstract: ***Preservation of Marriage Culture of Lembak Tribe in Bengkulu City (Study of the Analysis of Understanding Ushul Fiqh).*** The rules of customary marriage law in various regions in Indonesia due to the different nature of society, customs, religions and beliefs of the people, as well as the progress and development of the era. Marriage in customary law in general in Indonesia does not only mean civil liability, but also customary engagement and at the same time constitutes a kinship and neighboring engagement. This shows that marital ties other than bring consequences on the rights and obligations of husband and wife, joint property, the position of children, rights and obligations of parents, also concerning the relationship of inheritance customs, kinship, neighboring kinship and regarding traditional and religious ceremonies. In order to regulate marital order among indigenous peoples there are unwritten legal rules in the form of legislation which in each of the indigenous communities there are different principles and principles of marriage. Like in application activities, also iob qobul and walimahan. That is why this study intends to conduct a study related to the method of lembak tribes in the city of Bengkulu in preserving marital customs

Keywords: Preservation, Marriage Culture, Lembak.

Abstrak: ***Pelestarian Budaya Perkawinan Suku Lembak di Kota Bengkulu (Studi Analisis Pemahman Ushul Fiqh).*** Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda beda, serta adanya kemajuan dan perkembangan jaman. Perkawinan dalam hukum adat pada umumnya di Indonesia bukan hanya berarti sebagai perikatan perdata saja, tapi juga perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Ini menunjukan bahwa ikatan perkawinan selain membawa akibat pada hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Guna mengatur tata tertib perkawinan di kalangan masyarakat adat terdapat kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang pada masing-masing lingkungan masyarakat adat terdapat perbedaan prinsip dan asas-asas perkawinan yang berlaku. Seperti dalam kegiatan lamaran, juga ijob qobul dan *walimahan.* Oleh karena itulah penelitian ini bermaksud melakukan sebuah penelitian yang berhubungan dengan bagaimana cara suku lembak di kota Bengkulu dalam melestarikan adat istiadat perkawinan.

Kata Kunci: Pelestarian, Budaya Perkawinan, Suku Lembak.

Pendahuluan

Derasnya arus globalisasi yang dipicu oleh kemajuan zaman harus diantisipasi dengan memperkuat identitas bangsa. Identitas bangsa ditujukankan oleh budayanya. Dalam rangka memperkuat identitas bangsa itu, pemerintah bersama-sama seluruh komponen masyarakat untuk melindungi, menyelamatkan dan melestarikan budaya-budaya Indonesia. Kebudayaan itu merupakan harkat dan martabat bangsa oleh karena itulah peran masyarakat sangat penting dalam rangka menumbuh kembangkannya serta melestarikannya. Pembangunan dalam bidang kebudayaan sampai saat ini masih mengahadapi beberapa permasalahan dikarenakan

adanya perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya masyarakat kota.

Pada konteks sosial budaya, masyarakat kota Bengkulu merupakan masyarakat yang homogen, berbaur dengan berbagai etnis, suku dan adat daerah lain, seperti etnik Batak, Lintang, Minang, Palembang, Rejang dan lain sebagainya. Kebutuhan akan pangan dan kebutuhan hidup lain yang menyebabkan suku-suku yang ada di kota Bengkulu ini berbaur. Secara sosial hidup menetap di suatu tempat yang bukan daerahan asal merupakan problema tersendiri di dalam melestarikan budaya asli daerahnya masing-masing. Unsur-unsur budaya yang dimiliki memang ada kesamaan khususnya pada garis keturunan/ kekeluargaan namun demikian perbedaan dalam lain sangat banyak juga, diantaranya adalah budaya atau adat istiadat dalam perkawinan.

Adat istiadat dalam perkawinan yang telah dibangun melalui revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan pranata sosial kemasyarakatan telah menu jukan hasilnya cukup mengembirakan yang ditandai dengan berkembangnya pemahaman terhadap pentingknya kesadaran multi kultural dan menurunnya eskalasi komplik harizontal yang marak pasca reformasi dan secara umum ditemukan permasalahan dalam domain pengelolaan kebudayaan khususnya dalam adat istiadat perkawinan yang berlaku pada setiap suku. Padahal pelestarian nilai-nilai dalam adat istiada perkawinan itu merupakan bentuk kepedulian akan sejarah pada tingkat lokal.

Perkawinan di negara Indonesia diatur dalam undang-undang no 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Dalam kedua aturan hukum ini dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya adalah ibadah. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaaddah dan sakinah. Suami adalah kepala keluarga[1], suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, mengenai urusan rumah tangga diputuskan oleh suami.

Setiap tindakan hukum, seperti halnya perkawinan mempunyai tujuan, akibat serta pengaruhnya terhadap keseimbangan hubungan antara individu/suami istri ataupun kelompok, keluarga kedua belah pihak dan juga masyarakat. karena keluarga merupakan sistem perikatan suci kehidupan berkelompok manusia yang menimbulkan implikasi berbagai hak dan kewajiban. Perkawinan[2] tidak hanya menitik beratkan kepada kepada kebolehan melakukan hubungan kelamin tetapi mencakup segi tujuan dan akibat hukumnya, sebagaimana pendapat para ahli hukum keluarga Islam. Nilai-nilai dan norma-norma yang tertuang dalam ajaran Islam telah direkonstruksi melaui proses dialetika pemahaman manusia untuk melahirkan suatu sistem dalam sosio cultural masyarakat. sistem inilah yang kemudian mengatur dan membimbing perilaku manusia dalam menjalankan roda kehidupan, baik yang berhubungan dengan agama, politik, ekonomi, social dan budaya dan ataupun keluarga. Suatu hal yang perlu diingat dan fahami bahwa apapun aktivitas umat muslim tidak boleh

terlepas dari nilai-nilai Ketuhanan (Aqidah).

Pembahasan

a. Pandangan Umum Tentang Perkawinan

Agama Islam adalah agama fithrah, dan manusia diciptakan Allah *Ta'ala* cocok dengan fitrah ini, karena itu *Allah Subhanahu wa Ta'ala* menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fithrahnya. penelitian ini menyajikan analisis lebih mendalam tentang pernikahan. Pernikahan/ perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan *gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan)*. Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan terdiri dari berbagai macam suku dan adat, sebagaimana berfirman Allah SWT dalam surat al Hujarat : 13

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ ١٣

"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"

Taat dan patuh kepada perintah Allah swt dengan mengamalkan isi kitab suci al- Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi, karena apa yang diperintahkan oleh Allah swt itu mengandung maslahat dan apa yang dilarangNya mengandung mudharat. Melaksanakan ajaran- ajaran yang dibawa Rasulullah saw pembawa amanat dari Allah swt untuk dilaksanakan oleh segenap hambaNya. Beliau ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi al- Qur'an.

Patuh kepada ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri yaitu orang- orang yang memegang kekuasaan itu meliputi: pemerintah, penguasa, alim ulama, dan pemimpin- pemimpin. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan isi kitab suci al- Qur'an. kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan seorang itu taat dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat kepada Allah SWT.

Adapun peminangan dalam ilmu fiqih disebut khitbah artinya permintaan, menurut istilah artinya: pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki itu secara langsung ataupun dengan melalui perantaraan pihak yang lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentukan agama. Dalam masalah meminang seyogyanya seorang laki-laki sebelum melakukan peminangan terlebih dahulu menyelidiki keadaan wanita yang akan dipinang untuk menjamin kelangsungan kehidupan rumah tangganya kelak. Adapun yang sebaiknya diselidiki terlebih dahulu pada diri wanita itu diantara lain ialah budi pekerti wanita yang akan dipinang itu sejodoh dengan laki-laki atau tidak dan sebagainya.

Lafadz yang digunakan untuk nikah adalah lafadz nikah atau tajuwit yang terjemahnya adalah kawin dan nikah, sebab kalimat-kalimat ini terdapat di dalam sunnah dan kitabullah demikian pendapat Asy Syafi'i dan hambali.

b. Teori Menyikapi Adat

Teori *Receptio a Contrario* berarti penerimaan yang tidak bertentangan". Karena teori ini juga berbicara tentang hubungan hukum Islam dengan hukum adat, maka ia berarti "hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam". Gagasan ini dikemukakan oleh Hazairin (1906-1975). Kemudian dilanjutkan oleh Sajuti Thalib (1929-1990), sebagai murid dan pengikut Hazairin. Mereka berdua juga merupakan bagian dari produk sistem hukum Belanda. Di Indonesia, demikian menurut teori ini memang ada hukum yang hidup yakni hukum adat, tetapi yang dipedomani oleh masyarakat adalah hukum agamanya itu. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka teori ini lebih terfokuskepada hukum Islam. Jadi hukum Islam adalah hukum islam dan hukum adat adalah hukum adat.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa Hazairin (sebagaimana dalam Islam seharusnya). Ini bukannya tidak beralasan, sebab al-Qura'an telah memerintahkan kepada manusia untuk memeluk ajaran Islam secara menyeluruh, sebagai konsekwensi seseorang terhadap agamanya.[3]

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. *Maslahah* adalah manfaat[4] atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Menurut Imam al Gazali (Mazhab Syafi'i) *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan–tujuan manusia. Alasanya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara' tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Sedangkan *maslahah mursalah* :

هو كل مصلحة لم يرد في الشرع نص على اعتبار ها او بنوعها

> "Adalah setiap kemaslahatan yang tidak terdapat dalam nash syariat(al Qur'an dan Sunnah) dalam mengambil pengajarannya pada wujud dan macam-macam"[5]

Jadi *maslahah mursalah* ialah *maslahah-maslahah* yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariah Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus baik bersifat melegitimasi atau

membatalkan maslahat tersebut.[6] Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *masalahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang dipandang oleh manusia yang tidak terdapat dalilnya dalam al Qur'an dan Sunnah baik dalil yang membenarkan maupun dalil yang menyalahkan.

Maslahah dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan diakhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. *Maslahah hajjiyah*, yaitu kemaslahatn yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia .

c. Pemahaman Ushul Fiqh Masyarakat Lembak dalam Budaya Perkawinan

Budaya atau kebiasaan perkawinan suku lembak di Kota Bengkulu mencakup dua hal yakni budaya sebelum terjadinya perkawinan (pra perkawinan) dan budaya saat upacara perkawinan. Untuk itu peneliti akan membahasanya secara global baik kebiasaan atau budaya yang ada pra maupun dalam upacara perkawinan. Untuk mendapatkan jodoh pasangan dalam berumah tangga, peran orang tua sangat penting, dan untuk mengantisifasi keadaan anak yang belum mendapatkan jodoh, maka orang tuanya akan mengambil sikap untuk mencarikan jodoh pasangan anaknya. Anak harus berani mengungkapkan perasaan dalam hal berkaitan dengan menentukan calon pasangan hidupnya yang dianggap cocok dan pantas menurut isi hatinya kepada orang tua. Apabila pilihan ini cocok dan berkenan/ disetujui orang tua, maka akan dilanjutkan, tetapi bila tidak berkenan maka orang tua tidak melanjutkan.

Walaupun kehendak orang tua masih terlalu kuat dalam menentukan jodoh anaknya, namun biasanya pada adat *suku Lembak* orang tua tetap menanyakan terlebih dahulu kepada anaknya untuk mengungkapkan hasratnya untuk dijodohkan kepada sianu anaknya sianu, sebagai tawaran orang tua kepada anak sebagai bentuk tidak adanya penekanan dalam hal menentukan jodoh ini. Penindaian biasanya dilakukan pihak laki-laki, mulai dari ayah, ibu, paman, bibi, datuk dan nenek. Adapun dalam waktu penindaian ini terdiri dari beberapa unsur yang dapat dijadikan penilaian khusus antara lain Kondisi keluarga perempuan, yang dimaksud di sini adalah dari mana asal usulnya, kepribadian dan lain-lain. Kelakuan, perempuan yang ditindai harus mempunyai kelakuan yang baik tentu berdasarkan dengan tuntunan agama Islam. Kelakuan dapat diarti sesuatu antara paras dengan tingkah laku. Jangan sampai ada kata pepatah suku Lembak awak bigi kelakuan jak (orangnya elok, kelakuan tidak baik) Kerajinan, yang ditindai termasuk kerajinan suka belajar mengaji, ahli dalam masak memasak dan yang tidak kalah pentingnya disekitar rumah perempuan apabila kelihatan bersih dan indah dengan tanaman-tanaman bunga yang tertata rapi berarti anak gadis (perempuan) di rumah tersebut adalah rajin.

Kegiatan bertanya ini dilakukan tidak satu kali saja tapi berulang kali oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan

dan yang diutus adalah orang dekat dengan keluarganya, waktu bertanya ini pada umumnya dilaksanakan pada malam hari dan intinya tentang status terhadap anak perempuan (gadis) yang bernama sianu belum belum ditandai atau sudah tunangan dengan laki-laki lain. Bila hal ini memang belum, maka dari keluarga laki-laki yang datang menyampaikan maksud kedatangannya dengan tujuan baik atau keinginannya kepada pihak perempuan untuk dapat menerima rasannya

Pihak laki-laki datang ke rumah perempuan untuk duduk bertunangan, Ketika memasuki acara pertunangan ketua adat dari pihak perempuan memulai dengan membawakan petata petiti atau serambaknya dan kata-kata didahului dengan : "Assalammualaikum Wr.Wb.

> *"Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga dapat hadir di tempat ini, kemudian selawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW..... dan seterusnya"*

Menurut analisis peneliti kegiatan-kegiatan dalam budaya yang dilestarikan oleh suku lembak ini sangat cocok dengan pemikiran hukum Islam (Ushul Fiqh). Sikap orang tua, penilaian yang dilakukan, dan proses pertunangan sebagaimana yang terjadi pada suku Lembak ini sesuai dengan konsep *Maslahah Mursalah*. Dikatakan sesuai dengan konsep *Maslahah Mursalah* karena dalam *Maslahah Mursalah* dinyatakana bahwa semua hal yang mempunyai nilai menjaga keberlangsungan agama, jiwa, harta, akal (kehormatan) dan juga keturunan, maka hal yang demikian itu harus dipertahankan. Mempertahankan budaya yang tidak bertentangan dan atau cocok dengan Islam adalah keharusan sebagaimana yang dikatakan oleh Hazairin dengan teori *Receptio a Contrario* berarti: "Penerimaan yang tidak bertentangan". Karena teori ini juga berbicara tentang hubungan hukum Islam dengan hukum adat, maka ia berarti "hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam".

Dalam Pemikiran Hukum Islam teori ini dikenal dengan konsep *al 'urf*. Yakni *Urf shahihah*, segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara', Tidak berlawanan dengan syara' maksudnya adalah, seperti orang tua meminta pertimbangan anak dalam menjodohkannya, sikap ini berarti menjalankan perintah agama yakni hadis yang menyatakan bahwa orang tua atau wali yang akan menjodohkan anaknya diharuskan meminta ijinnya demi ketentraman anaknya maka dianjurkan untuk memberikan alternatif dan menganjurkan persetujuan anak yang sudah baligh. [7] persetujuan gadis adalah diamnya. Sebagaimana hadis Nabi Saw berikut; [8]

الأيام أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فى نفسها واذنها صماتها.

اخرجه أبو داود والترمذى

Sikap meminta ijin dari yang bersangkutan dalam rangkan untuk menjaga jiwa dan akal atau kerhormatan perempuan. Menjaga jiwa dan akal merupakan bagian dari menjalankan ajaran Islam melalui ilmu Ushul Fiqh dengan dalil aqli *maslahah mursalah*.

Konsep ini dijalankan dalam rangka mencapai *maqashid as syari'ah* (Tujuan perundang-undangan). Dalam *maqashid as syari'ah* dinyatakan bahwa perbuatan ataupun ucapan dapat diterima dan dinyatakan sesuai dengan hukum Islam apabila mengandung unsur yang lima. Unsur yang lima dimaksud adalah menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga jiwa dan menjaga keturunan.Tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi jiwa atau akal seseorang yang menjalani hidup berumah tangga tanpa ia kehendaki.

Begitupun dengan melakukan penilaian terhadap calon mempelai dan lamaran adalah merupakan wujud menjalankan perintah hukum Islam, seperti dalam mencari dan menentukan pendamping Islam mempunyai konsep untuk memberikan penindaian atau penilaian dengan tujuan agar rumah tangga yang dibangun seimbang, aman, damai dan penuh rasa kasih dan sayang. Keseimbangan selain agama hanya untuk menjaga keserasian hidup suami istri serta kedua belah pihak keluarga. Itupun hanya sebagai bahan pertimbangan.

Trik-trik memilih perempuan dengan baik pada hakekatnya mempunyai dua tujuan, yakni membahagiakan kehidupan keluarga sehingga dapat menumbuh kembangkan (mendidik, mengasuh dan merawat) anak-anak dengan pertumbuhan yang baik, yang penuh istiqamah dan budi pekerti yang luhur. Oleh sebab itu Rasululullah juga bersabda;

تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا اليهم.[9]

Pernyataan kriteria pasangan ideal itu, dapat diringkas menjadi sebagaimana berikut, yang mana kriteria ini dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan lainya.[10] Yakni; Hendaknya mempunyai agama, hendaknya subur (berpotensi untuk dapat mempunyai anak). Hendaknya masih perawan, sebagaimana hadis Rasulullah berikut ini: فهلا بكرا تلاعبها □□□□□□(tidakkah kamu menikahi dengan perawan yang dapat kamu permainkan dan diah pun mempermainkanmu" HR Bukhari Muslim) Hendaknya berasal dari rumah yang dikenal mempunyai agama dan qana'ah. Hedaknya berasal dari keluarga baik-baik, agar anaknya menjadi yang unggul. Hendaknya rupawan, agar lebih membuat jiwa tenang. Dalam masalah meminang seyogyanya seorang laki-laki sebelum melakukan peminangan terlebih dahulu menyelidiki keadaan wanita yang akan dipinang untuk menjamin kelangsungan kehidupan rumah tangganya kelak. Adapun yang sebaiknya diselidiki terlebih dahulu pada diri wanita itu diantara lain ialah budi pekerti wanita yang akan dipinang itu sejodoh dengan laki-laki atau tidak dan sebagainya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya pra perkawinan yang dilestarikan oleh suku Lembak merupakan penerapan dari ilmu Ushul Fiqh yakni *Maslahah Mursalah*, karena bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Dan ini sesuai dengan Maqashid Asy-asyari'ah (tujuan ditegakannya peraturan perundang-undangan Islam), sehingga dapat dtegaskan bahwa budaya-budaya yang dilakukan pada acara praperkawinan menunjukan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun budaya-budaya dalam perkawinan yang dilestarikan adalah, *Bapelan* (*kerja/bimbang*) dalam *suku lembak*

Bapelan adalah sebagai pernyataan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah dapat menyatuhkan dua insan manusia dari jenjang remaja ke jenjang perkawinan dan masuk kelompok berumah tangga. Dalam pelaksanaan upacara perkawinan itu merupkan untuk menjalin hubungan silaturahmi dan mengumpulkan keluarga baik yang dekat maupun yang jauh. *Bimbang* telah dipilih sesuai dengan kesepakatan keluarga dekat, kemudian dilanjutkan dengan *berasan keluarga (berasan adik sanak)* yang intinya mengumpulkan adik sanak untuk mempersiapkan dan meramu segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan mengangkat kerja *bimbang*. Setelah berasan adik sanak, maka dilanjutkan dengan malam berasan rajo penghulu, malam *berasan rajo penghulu*, juga biasa disebut *malam makan ketan*. Untuk melaksanakan malam berasan rajo penghulu didahului dengan pemanggilan warga masyarakat disekitar tempat acara bimbang dilaksanakan, yang paling penting dalam undangan atau panggilan tersebut adalah *rajo penghulu dan pematang lime (lima)* secara resmi yang *punya kerja (puce)* dalam hal ini ahli rumah menyerahkan kepada ketua adat dan majelis yang hadir untuk melaksanakan *kerje/bapelan*.

Untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa sebelum upacara akad nikah atau bimbang balai, maka dilaksanakan kegiatan *mendo'a sekulak*.. Kegiatan- kegiatan seperti *bepelan, bimbang* dan juga *mendo'a* merupakan kegiatan yang perlu dilestarian, karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Semua kegiatan tersebut diatas menurut ilmu Ushul Fiqh dalam hal ini termasuk dalam *'urf shohihah* dikarenakan unsur nilai yang terkandung didalamnya adalah tolong-menolong dalam melaksanakan kebaikan. Bapelan, bimbang dan mendo'a dalam perkawinan merupakan perbuatan baik dan di anjurkan oleh agama.

Seorang calon pengantin perempuan yang akan menempuh jenjang berumah tangga atau melaksanakan perkawinan, pada *suku Lembak* ada satu tradisi dilakukan oleh seorang *induk inang* yaitu meratakan gigi calon pengantin perempuan yang disebut *bedabung*. *Bedabung* ini dilakukan untuk membuat gigi calon pengantin perempuan supaya tampak cantik dan indah. Setelah selesai upacara *bedabung* calon pengantin mulai dihiasi oleh induk inang, karena upacara mulai pernikahan sudah dekat maka calon pengantin perempuan harus kelihatan wajahnya cantik dan indah bila dilihat oleh orang yang datang ke rumah pengantin ini.

Berlulur (betangas) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seorang calon pengantin perempuan untuk menuju jenjang rumah tangga (pelaminan) tujuan dari betangas ini yaitu untuk membersihkan diri. Pada umumnya *inai curi* dilaksanakan pada malam hari yaitu kepada calon pengantin perempuan, pemasangan *inai curi* merupakan kegiatan yang dilakukan dalam mempersiapkan dirinya agar tampak cantik dan indah, disamping itu juga apabila sudah melaksanakan pernikahan, maka inai yang masih melekat pada kuku, sebagai pertanda seorang wanita sudah masuk berumah tangga dengan kata lain sudah mempunyai suami apabila dia berjalan sendirian. Pelaksanaan inai curi dibimbing

oleh induk inang dan dibantu teman-teman dekatnya.

Tradisi mempersiapakan diri, (*Bedabung)* berdandang, mempercantik diri, seperti merapikan gigi, memakai pacar sebagai sara mewarnai kuku, lulur dalam rangka memperhalus kulit dan lain sebgainya merupakan kegiatan yang tidak menyalahi hukum Islam, sebab menurut istilah *istihsan* sesuatu hal yang dipandang baik itu adalah baik menurut agama, yang dimaksud dengan "dipandang baik" (istihasan) disini adalah apabila perbuatan tersebut tidak merugikan atau tidak mengabaikan dari lima hal yang termaksud dalam *maqashid as syari'ah.* Yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Berinai, berlulur, berhias lainnya tidaklah mencelakakan jiwa, agama, harta, akal maupun keturunan, karena barang yang digunakan bukanlah yang membawa mudharat bagi kelima hal itu dan juga bukan yang mengandung zat yang diharamkan oleh agama.

Upacara pernikahan menurut adat *suku Lembak* merupakan suatu ikatan perkawinan secara syah secara syara' (syariat Islam) atau kerja *malim-malim.*, Pada rangkaian kegiatan pernikahan ini selain secara ijab dan kabul tentu disaksikan oleh saksi-saksi kemudian masyarakat yang hadir dalam kegitan tersebut. Pelaksanaan pernikahan dilaksanakan di atas balai atau pengujung dan dipandu oleh pemegang syara'. Kedatangan calon pengantin laki-laki ini membawah perlengkapan cerano (tempat sirih lengkap) dan mahar (mas kawin). Setelah beberapa saat kedatangan calon pengantin laki-laki beserta ketua rombongan dipimpin oleh ketua adat, maka dilaksanakan ijab kabul yang sebelumnya didahului dengan *peteta petiti* (serambak) dari kedua belah pihak, yaitu pihak keluarga calon pengantin perempuan dan pengantinm laki-laki.

Sebagai turut bersuka cita atas rahmad yang diterima dari Tuhan Yang Maha Esa, pada saat tetamu datang baik tetamu dekat maupun jauh, mereka datang membawa buah tangan untuk ahli rumah. Adapun buah tangan tersebut berbentuk uang yang dikumpulkan dan dikoordinir oleh seseorang sehingga terkumpul banyak dan digantungkan pada suatu pohon yang mempunyayi ranting-ranting cukup banyak. Harta benda yang dijadikan sebagai bentuk mahar ataupun buah tangan yang diberikan pada pihak mempelai perempuan menurut analisis peneliti tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena Islam mewajibkan pemberian mahar ataupun bentuk sedekah lainya sebagai tanda tanggung jawab laki-laki akan nafkah terhadap perempuan dan juga sebagai penghargaan laki-laki terhadap perempuan. Penghargaan akan keberadaan perempuan merupakan bentuk merealisasikan menghormati dan menjaga kehormatan perempuan, secara psikologi perempuan merasa terjaga akan jiwa serta ataupun yang lainnya.

Setelah upacara pengantin bercampur dilaksanakan acara kesenian asli suku Lembak. Di mana kedua pengantin dibimbing oleh induk inang menuju jobang (balai) untuk menari yang sering disebut pengantin nari. pengantin nari di balai dilaksanakan pada sore hari. *Belarak* merupakan suatu kewajiban bagi kedua pengantin yang akan mengunjungi rumah-rumah *pematang lime* (lima) yaitu

Deputi, Khatib,Imam, Bilal dan pemangku, serta rumah orang-orang tua yang dilewati sewaktu menuju rumah pematang lima untuk melakukan sujud atau *menyembah*. Untuk acara belarak, menjemput pengantin laki-laki untuk dihantarkan secara terhormat ke pihak perempuan setelah terjadinya ijab dan kabul, dan begitu juga dengan acara menjalin silahturahmi kerumah-rumah karib kerabat yang dituahkan dan dihormati oleh kerabat juga perlu dilestarikan karena menurut Ushul Fiqh hal demikian itu merupakan perbuatan yang baik karena merupakan bagian dari *walimatul 'Ursy* yang tujuannya memperkenakalkan dan mengumumkan secara khusus bahwa kedua mempelai telah syah menjadi hubungan suami istri. Selain dari pada itu kegiatan menjalin silahturahmi kerumah-rumah merupakan hal yang wajar, dan merupakan bentuk rasa hormat kepada orang yang dituakan atau mempunyai kedudukan tinggi dalam urutan kekeluargaan.

Bentuk-bentuk pengumuman dalam perkawinan seperti sedekah, belarak, dan silaturahmi kerumah-rumah sangat relevan dengan Hadist Rasulullah Saw yang secara tersirat memerintahkan umat muslim untuk mengumumkan dan mencatat khususnya pelaksanaan pernikahan dengan tujuan untuk menghindari fitnah dan juga perbuatan aniaya, baik yang dilakukan suami ataupun istri, diantara hadist itu adalah

:

Apabila *induk* inang pengasuh pengantin laki-laki tidak bersedia memandikan pengantin, maka dapat diserahkan kepada *induk inang* pengasuh pengantin perempuan untuk mencarikan gantinya. Kerja agung merupakan kegiatan puncak dari upacara perkawinan suku lembak yang sering disebut *memecah nasi*. Setelah semua kegiatan sudah dilaksanakan, kegiatan terakhir yaitu *memecah nasi (napa)* dilaksanakan pada malam hari dengan menabuh rebana dan membaca kitab berzanji.

Semua kegiatan ini merupakan ritual-ritual yang mempunyai makna filosofis yang sangat mendalam dan mendasar bagi orang tua sebab dalam kegiatan memandikan ini menujukan bentuk kasih dan sayang mereka dan untuk memberikan pelajaran pada mempelai bahwa mereka harus ingat bentuk bentuk kasih sayang orang tua yang telah dicurahkan semenjak mereka kecil sampai dewasa. Dan ini merupakan kesempatan terakhir mereka untuk memandikannya dengan penuh kasih, karena untuk selanjutnya mereka akan mempunyai tanggung jawab keluarga sendiri. Kegiatan ini mengandung makna yang juga penting yaitu menjaga jiwa dan akal kedua mempelai bahwa orang tua adalah orang yang sangat memperhatikan dan berharap agar mereka berdua untuk saling menyayangi sebagai mana kedua orang tua perbuat terhadap mereka, mereka harus selalu ingat bahwa mereka mempunyai orang tua, maka jangan pernah untuk menyia-nyiakan satu sama yang lainnya. Secara keseluruhan kegiatan ritual perkawinan yang dilestarikan oleh suku Lembak jika dipahami dari teori recepsi, urf dan *maslahah mursalah* tidak melanggar hukum Islam.

Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan membahasan data yang didapat, maka

peneliti dapat menyimpulan bahwa semua ritual lamaran maupun dalam perkawinan yang dilakukan oleh suku Lembak sangat baik dan mengandung nilai-nilai keislaman. Untuk itu perlu dibudayakan dan dilestarikan.

Kepada semua pihak agar memotivasi dan mendorong pelestarian budaya perkawinan suku Lembak di kota Bengkulu.

Referensi

Abdu Rahman Ghozali, *Figh Munakahat*. PT Ummul Qura. Jakarta 2008.

Abdullah ibn 'Abbas, *Sahih Muslim,* Kitab al-Nikah

Abdullah, Boedi dan Soebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Jakarta;

Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir, Dar al-Irsyad, t.t, Jilid ke 7

Abi Zakariya Yahya al-Nawawi al-Dimasyqi, edisi Shaikh *'Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud dan al-Shaikh 'Ali*

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* Indonesia: Maktabah Dahlah, tt,

Abu al Husain Muslim Ibn al Hajaj al Qusyairi, *Shohih Muslim,* Semarang : Toha Putra, tth, Juj 1

Ahmad Fahmi Abu sunnah" *al 'urfu wal adah fi ro'yi fuqhaha*" Al Azhar 1943

Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan,* Jakarta: Rajawali Pers, tth

Ahmad Tholabii Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, PT sinar Grafika Jakarta 2013

Arso Sosroatmojo dan wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Jakarta; Bulan Bintang, 1978.

Talib Setiady' *'Intisari Hukum Adat Indonesia"dalam kajian kepustakaan"'*Bandung. Alfabeta. 2013.

A. Dzajuli' Kaidah-kaidah Fiqh. Jakarta. Kencana, 2006.

Amir Syarifuddin ,Ushul Fiqh jilid 2. Jakarta, Logos Wacana Ilmu. Th 2001

Abdul Wahab Khalaf *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait Dar ul al Qalam. Th 1983.

Musthafa Ahmad al Zarqa' "*al Maqdal 'ala al Fiqhi al 'Am* , Beirut. Darul Fikr.Jil 3. Th, 1968.

Jalaluddin Abdurahman "*Ghayah Ushul ad Daqa'Iq Ilm al Ushul*". Mesir.Darul Kutub. Th 1992

Endnote

[1]Pengertian keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, seisi rumah, ibu bapak, anak-anaknya, orang-orang seisirumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*,(Jakarata; Balai Pustaka. 1988), h. 413 dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 470. Keluarga juga diartikan dua orang atau lebih yang hidup bersama, yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau karena pengangkatan. Bisri Mustofa dan Elisa Vindi Maharani, *Kamus Lengkap Sosiologi,* (Jogjakarta; Panji Pustaka, 2008), h. 103. Dan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan Keluarga Sejahtera Bab Ketentuan Umum, menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit (Lembaga) terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri , atau suami istri dan anaknya, atau ayahnya dengan anaknya, atau ibu dengan ayahnya. Adapun hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan mahramnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilakn dari akibat tersebut. Pengertian keluarga memiliki dua dimensi; pertama, keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu, ini

merujuk pada hubungan darah dan perkawinan. Kedua "rumah tangga" dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang menjadi penekanan adalah kesetuhunian dan ekonomi. Sedangkan dalam al Qur'an surat Thaha:132 dan surat al Tahrim: 6, keluarga diistilahkan dengan *al Ahlu* (Famili, keluarga dan kerabat).

[2]Karena perkawinan juga merupakan perjanjian, karena dari padanya lahir hak-hak dan kewajiban dari dan kepada setiap orang yang terikat di dalamnya (suami, istri dan anak yang dilahirkan, termasuk hak waris). al Qur'an surat An Nisa':32-33

[3]Lihat QS al-Baqarah hl 2: 208.

[4]*Ensiklopidia Hukum Islam*, Ed Abdul Aziz Dahlan. (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoev, 1999), h. 1143

[5]Mustafa Ahmad Zarqa'I, *Al Madkhal al Fiqh al 'Am al Addid* (Damasiq, 1978), h. 90

[6]Lihat juga Muh Abu Zahrah, *Ushul Fiqg*, Penerjemah, Saefullah Ma'sum, dkk (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1994) h. 427

[7]Abd al Hamid Hakim, *Mu'in al Mibi*, (Bukit Tinggi; Makatabah Nusantara, 1925), h. 17-18. Dan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 " Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai" dan KHI pasal 16 perkawinan atas persetujuan calon mempelai, dapat berupa pernyataan tegas, tulisan, lisan, isyarat ataupun diamnya.

[8]Abu Daud dan Tirmidzi, *Kitab an Nikah*, Hadis 9 dan Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 119

[9]Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah dan dinyatakan shohih oleh Imam Hakim. Disisi lain Abu Hatim ar Razi berkomentar bahwa hadis tersebut tidak mempunyai dasar. Sedangkan ibnu Shalah berkomentar bahwa hadist tersebut mempunyai beberapa sanad yang perlu dikritisi.

[10]Wahbah az Zuhaili, Fiqh Islam waadilatuhu, h. 24-25

Pelestarian_Budaya_Lembak.pdf

ORIGINALITY REPORT

22%	21%	6%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	3%
2	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	3%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
6	itsyokihermawanto.blogspot.com Internet Source	2%
7	mfaridulinniam.wordpress.com Internet Source	1%
8	newskripsi.blogspot.com Internet Source	1%
9	hilman1505.blogspot.com Internet Source	1%

10	idrus.blog.com Internet Source	1 %
11	www.flickr.com Internet Source	1 %
12	kepohukum.blogspot.com Internet Source	1 %
13	Qurrotul Ainiyah. "TA'ARUF LOKALITAS: INTEGRASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP FENOMENA GREDOAN DI SUKU USING BANYUWANGI", Aqlam: Journal of Islam and Plurality, 2018 Publication	1 %
14	repository.unib.ac.id Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	1 %
16	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		